



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0577/Pdt.P/2016/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusuf bin Kasim, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sidomampir, Dusun Bilado, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurmina binti Simon Mirontoneng, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidomampir, Dusun Bilado, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0542/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2016 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ternate No 211/AC/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Moh. Ikkal sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Krisyanto dan Dg. Lapoki dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dapat menerima dan para Pemohon menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya, pencabutan tersebut telah dilakukan pada persidangan yang dihadiri para Pemohon, sehingga dengan demikian pencabutan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh para Pemohon, maka apa yang termuat dalam surat permohonan dinyatakan berakhir dan kedua pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0577/Pdt.P/2016/PA.TII dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah. oleh **Muh. Syarif, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota I,

Arief Rahman, S.H

Ketua Majelis,

Muh. Syarif, S.HI.

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA Tolitoli,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No. 0577/Pdt.P/2016. /PA.TII